

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di Pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata¹.

Bahkan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi (di Pengadilan) dan di luar Pengadilan (non litigasi). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga seseorang mengajukan permohonan ke Pengadilan.

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui Hakim (dipengadilan) sejak

¹Retno Wulan S. Dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 1-2

diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan Hakim.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana Orang harus bertindak terhadap dan dimuka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata². Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata materil³.

Tuntutan hak seperti di atas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*. Ada dua jenis yaitu tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan, pertama tuntutan yang mengandung sengketa yang disebut gugatan dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan yang ke dua tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja.

Sementara peradilan dibagi atas dua yaitu peradilan volunter yang disebut juga peradilan sukarela yang tidak sesungguhnya, dan peradilan contentieus atau peradilan sesungguhnya. Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak

² *Ibid.*

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 2.

mengandung sengketa termasuk dalam peradilan *volunter*, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentious*⁴.

Dalam hukum acara perdata bahwa orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat sedangkan bagi Orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut dengan tergugat. Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik Orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Selanjutnya tentang sumber hukum maka didalam ilmu hukum dikenal beberapa sumber hukum dalam arti formal yaitu, undang-undang, perjanjian (antar negara), kebiasaan, doktrin, yurisprudensi. Berpijak dari sumber hukum tersebut, maka dalam hukum acara perdata dikenal beberapa sumber hukum yang menjadi bahan acuan, bukan saja yang terbatas pada kategori sumber hukum di atas tetapi juga dijumpai pula sumber hukum yang tidak dikenal dalam sumber hukum diatas, misalnya dikenal surat edaran mahkamah agung yang ternyata menjadi acuan bagi para hakim dalam memeriksa perkara. Oleh sebab itu sumber hukum dalam hukum acara jauh lebih luas dari sumber hukum yang dikenal dalam ilmu hukum⁵.

Hukum acara perdata juga mengandung beberapa asas; hakim bersifat menunggu artinya hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim jadi apakah akan ada suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak

⁴ *ibid*

⁵ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2012, hlm. 80.

sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (pasal 118 hir, 142 rbg). Asas hakim bersifat pasif artinya hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (pasal 4 ayat (2) uu no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Asas sifatnya terbuka dalam persidangan, hakim peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) uu no. 48 tahun 2009). Asas yang sifatnya terbuka dalam persidangan tujuannya untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair (pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 uu no. 4 tahun 2009. tentang kekuasaan kehakiman). Asas mendengar ke dua belah pihak (penggugat dan tergugat melalui surat-surat); dalam pasal 5 ayat (1) uu no. 48 Tahun 2009 mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, asas beracara dikenakan biaya, asas tidak ada keharusan mewakilkan, asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 2 ayat (4) uu no. 48 tahun 2009)⁶.

Mengingat bahwa setiap pencari keadilan yang datang mengajukan perkaranya ke Pengadilan berharap agar perkaranya cepat diselesaikan dengan sederhana dan biaya yang dikeluarkan tidak banyak artinya hakim dalam

⁶ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi Pertama, penerbit Prenadamedia Group, hlm. 9-13.

mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Maksud dari kalimat sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara didalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat keterangan yang akurat dari para pihak yang sedang berperkara hal inilah yang diharapkan oleh Undang-Undang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam suatu perkara perdata, putusan hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek yang tidak diikuti perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti kasasi. Terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi karena tanpa eksekusi suatu perkara belum dianggap telah selesai. Dengan demikian dalam perkara perdata, eksekusi merupakan kewajiban yang masih dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan juru sita didampingi oleh Ketua Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 54 ayat (3) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu perkara di Pengadilan, dimana para pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut maka para pihak bisa mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan.

Adapun yang menjadi permasalahan sengketa atau konflik yang akan dikaji adalah permasalahan sengketa tanah antara Ruben Obehetan bertempat tinggal di Kuanrete Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat bertindak sebagai dirinya sendiri dan atas nama rakyat ketemukungan Battuna (penggugat) melawan Rehabeam Ruku yang bertindak sebagai dirinya sendiri dan atas nama rakyat ketemukungan Kuanrete (tergugat), sesuai dengan surat gugatan bahwa bidang tanah Nailiu, Humate dan Nainoto di Battuna sudah sejak puluhan tahun menjadi kebun rakyat Battuna, didalam bidang tanah tersebut terdapat segala rupa tanaman. Pada tanggal 10 Agustus 1955 atas perintah atau permufakatan sepihak saja antara Rehabeam Ruku dengan Ch. M. Koroh telah ditetapkan bidang tanah tersebut menjadi milik rakyat kampung Kuanrete tetapi permufakatan sepihak itu ditolak oleh rakyat penduduk Battuna dan tetap memiliki hak-hak mereka atas kebun itu, setelah itu pada akhir tahun 1956 muncul tanda-tanda bahwa rakyat Kuanrete hendak mengambil alih atas bidang tanah dengan jalan kekerasan maka dengan surat tertanggal 9 November 1956 penggugat mengajukan gugatan dihadapan ketua Pengadilan Negeri di Kupang dengan keinginan untuk menghindari kekerasan tetapi tindakan kekerasan itu telah terjadi dari rakyat

Kuanrete pada tanggal 25 November 1956 hingga sudah menjadi tindak pidana yang pada saat itu juga sementara diadili oleh Pengadilan Negeri Kupang karena tindakan rakyat Kuanrete untuk memiliki kebun-kebun itu dengan cara kekerasan sudah berulang kali. Oleh karena hal yang demikian maka penggugat mohon sudilah Paduka Tuan mengadili perkara ini dan memutuskan bahwa yang berhak atas tanah-tanah kebun yang masing-masing bernama Nailiu, Humate, Nainoto adalah rakyat ketemukungan Battuna dan menghukum pihak tergugat membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini.

Menurut ralas penerimaan putusan tanggal 18 Maret 1965 pihak tergugat menyatakan bahwa ia menerima baik tentang keputusan tersebut sedangkan dari pihak tergugat tidak menerima keputusan hakim Pengadilan Negeri di Kupang tertanggal 18 Maret 1965 No. 75/PDT/1957 dan akan mengajukan permohonan naik banding atas keputusan tersebut dimana telah dibuat sebuah ralas pernyataan banding pada hari dan tanggal yang tersebut diatas.

Selanjutnya berdasarkan penetapan No.100/PDT/1974/PDT. Yang Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar telah membaca surat-surat dalam perkara sengketa tanah antara Rehabeam Ruku dengan Ruben Obehetan dan selanjutnya sudah menetapkan membatalkan pendaftaran perkara tersebut diatas dari daftar banding di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar. Dan Pengadilan memerintahkan dan menetapkan surat penetapan beserta berkas perkaranya dan surat tembusan termaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk dapat

menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya C. H. Kanna dalam jabatannya sebagai Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang bersama dua orang saksi yang telah dewasa yaitu masing-masing bernama Kristian Thei dan Kirenius Tefu telah datang ditempat kediamannya tergugat Rehabeam Ruku di Kuanrete, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Kab.Kupang dan disana mereka langsung memberitahukan maksud kedatangan mereka untuk melaksanakan keputusan hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 18 maret 1965 No. 57/PDT/1957. bahwa keputusan hakim Pengadilan Negeri pada pokoknya menyatakan bahwa pihak penggugat serta rakyat Battuna sebagai pihak yang paling berhak atas tanah-tanah sengketa.

Dari uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang hambatan-hambatan pelaksanaan putusan perkara perdata No. 75/PDT/1957 di Pengadilan Negeri Kupang.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan putusan Perkara Perdata no. 75/PDT/1957?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan putusan Perkara Perdata no 75/PDT/1957?

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan putusan Perkara Perdata no. 75/PDT/1957 di Pengadilan Negeri Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan putusan Perkara Perdata no 75/PDT/1957

1.4. Manfaat / Kegunaan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka dalam penelitian ini penulis harapkan akan bermanfaat dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan menambah ilmu tentang pelaksanaan putusan dalam Perkara Perdata dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan putusan dalam Perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat menambah informasi bagi civitas academica universitas Katolik Widya Mandira khususnya Fakultas Hukum, masyarakat, serta aparat penegak hukum tentang factor-faktor yang menghambat terlaksana putusan Perkara Perdata dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No.75/PDT/1957.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan arah pada penelitian ini, maka peneliti berpijak pada penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektifitas dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat⁷.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran Pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari Pengadilan ke Pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif di tata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana Pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem

⁷ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2016, Pukul. 22:15

hukum Indonesia maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sifat manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif⁸. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya

⁸ Andreas Dede Apri Angola, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori_sistem_hukum Lawrence M. Friedman

merupakan fungsi perundang-undangnya belaka melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum Achmat Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka kita pertama-tama harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut⁹.

Selanjutnya dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1, Jakarta; Kencana 2010, hlm. 375.

Ke lima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron secara hirarki dan horisontal tidak ada pertentangan, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen ke dua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi ketrampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut, sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, sampai

sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasaran dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya, prasarana yang kurang perlu dilengkapi, prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki, prasarana yang macet segera dilancarkan fungsinya, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya¹⁰.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparaturnya sudah sangat berwibawa, serta fasilitas mencukupi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta; PT, Raja Grafindo Persada 2008.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motifasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motifasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotifasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti pelakuan yang tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pemikiran mengenai efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Admasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim,

jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektifitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses Pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat¹¹.

Berbicara tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif

¹¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung; Bandar Maju 2001. Hlm. 55.

apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai¹².

1.6. Kerangka Konsep

1. Hambatan-Hambatan

Hambatan dalam pengertian umum merupakan jelmaan dari ketidak lancaran penyelesaian suatu pekerjaan, dikarenakan adanya hambatan / rintangan. Hambatan konteks ini menyangkut ketidaklancaran pengadilan negeri. Hambatan-hambatan mana terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor teknis dan nonteknis. Lebih lanjut Djazuli Bachar mengklasifikasikan faktor-faktor hambatan itu antara lain :

1. Hambatan-hambatan karena undang-undang
2. Hambatan karena bunyi/redaksi putusan
3. Hambatan karena putusan-putusan yang sering bertentangan
4. Hambatan di lapangan
5. Hambatan karena tindakan penguasa
6. Adanya penetapan tidak dapat dieksekusi¹³.

Sedangkan menurut Ateng Afendi dan Wahyu Afandi ketidak lancaran pelaksanaan putusan pengadilan disebabkan oleh :

¹² Ray Pratama Siadari, *Teori Efektif*
<http://raypratama.blogspot.co.id/2014/11/teori-efektivitas>, diakses pada tanggal 4 Januari 2016, pukul 22:35.

¹³ Bachar Djazuli, *eksekusi perkara perdata, akademik Pressindo* Jakarta, 1986 : 72

1. Adanya putusan yang deklaratif
 2. Obyek eksekusi berada ditangan pihak ketiga
 3. Obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya
 4. Obyek eksekusi berubah status menjadi milik negara
 5. Perubahan status tanah menjadi milik negara
 6. Dua putusan yang saling berbeda¹⁴.
2. Pelaksanaan Putusan atau eksekusi

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan Putusan adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, kecuali :

- a. Terhadap putusan *uit voerbaad* atau putusan *serta merta* meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, khususnya eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan (obyek) dari perjanjian yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perkara.
- b. Putusan provisionil baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa perdata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang-barang bergerak yang

¹⁴ Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, *pelaksanaan putusan hakim*, Alumni Bandung 1982 : 23

menjadi obyek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi untuk kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa tersebut dapat menjatuhkan putusan provisionil sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Agar untuk sementara waktu sambil menunggu putusan akhir eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendasar dan atau adanya dugaan bahwa barang-barang yang menjadi obyek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat.¹⁵

Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di Pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi obyek sengketa dengan sukarela, maka ketua Pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat teritorial setempat (polresta, kodim, kecamatan, polsekta, koramil, lurah, ketua rw, dan ketua rt,) demi untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi, jika obyek yang akan dieksekusi rumah dan tanah milik seorang tni, maka dalam pelaksanaannya Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan kepada Polresta, Polsekta, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan, Kodim, Koramil Polisi Militer, dan Pasukan TNI dari Angkatan masing-masing.

Putusan hakim dalam Perkara Perdata dipersidangan dapat dilaksanakan dengan cara paksa jika telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde* dan atau tidak ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan selama 14 (empat belas) hari telah

¹⁵ Sarwono, *hukum acara perdata teori dan praktik*, penerbit sinar grafika hal.316

lewat, terkecuali pelaksanaan terhadap putusan serta merta dan putusan provisionil meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan belum dikeluarkan putusan akhir oleh hakim yang memeriksa eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun pihak lawan mengajukan perlawanan (pasal 128 ayat (2), pasal 129 ayat (4) dan pasal 180 ayat (1) hir jo. Pasal 152 ayat (2) dan pasal 191 ayat (1) rbg jo. Pasal 54, 55, dan 855 rv.

3. Perkara Perdata

Pengertian Perkara Perdata tentang hubungan antara para pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke Pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapat keabsahan. Umumnya dalam penetapan permohonan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib.

Selanjutnya Sudikno Mortokusumo menggunakan istilah Perkara Perdata dengan gugatan berupa tuntutan perdata, sedangkan R. Subekti mempergunakan sebutan gugatan yang dituangkan dalam surat gugatan. penyebutan ini digunakan untuk membedakannya dengan permohonan yang bersifat voluntair. Bertitik tolak dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan Perkara Perdata atau gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara yang penyelesaiannya diberikan dan diajukan pada Pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat, sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan disebut sebagai tergugat.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat mengidentifikasi masalah maka untuk memudahkan pencapaian tujuan langkah-langkah yang di tempuh sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Sebagai pedoman untuk menelaah masalah pokok penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat yaitu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusan perkara perdata No.75/PDT/1957 dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan putusan perkara perdata No.75/PDT/1957.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penulis ingin merumuskan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan putusan perkara perdata No.75/PDT/1957 dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaksanaan putusan perkara perdata No.75/PDT/1957.

3. Aspek-Aspek yang diteliti

a. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No.75/PDT/1975

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini, Apakah amar putusan yang dikeluarkan sudah jelas?

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud yakni hakim, panitera, jurusita pengganti. Apakah aparat penegak hukum ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik atau malah sebaliknya?

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Apakah dalam pelaksanaan putusan tersebut telah mencakup sarana atau fasilitas yang ada atau malah sebaliknya?

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A.

5. Populasi, Sampel dan Responden

- a. Populasi : yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan Juru Sita Pengganti
- b. Sampel : penarikan sampel tidak dilakukan karena populasinya terjangkau
- c. Responden : yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :
 - 1. Hakim Pengadilan Negeri Kupang 1 Orang
 - 2. Panitera Pengadilan Negeri Kupang 1 Orang
 - 3. Jurusita pengganti 1 Orang

Jumlah 3 Orang

6. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan dari responden pada saat penelitian melalui teknik wawancara secara bebas, artinya peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden mengenai permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah : data yang diperoleh melalui studi pustaka dan juga melalui dokumen-dokumen dan undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan akan di olah dan di analisis berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
- b. Coding, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden sesuai kebutuhan peneliti sehingga mempermudah kegiatan analisis data.

8. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian di olah dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini.